

ABSTRAK

Terkait dengan unsur “muatan yang melanggar kesusilaan” dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak adanya penjelasan dan batasan dari perbuatan dalam unsur, sedangkan melanggar kesusilaan memiliki artian yang lebih luas dan sifatnya yang subjektif antar masyarakat. Jika dikaitkan dengan internet tidak semua informasi yang mengandung kesusilaan atau ketelanjangan yang diunggah di internet dapat dikatakan melanggar kesusilaan, karena harus dilihat terlebih dahulu konteks sosial budaya dan tujuannya, sehingga diterbitkannya Surat Keputusan Bersama. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penafsiran hukum terhadap tindak pidana kesusilaan yang dilakukan melalui internet sebelum dan sesudah dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan konseptual dengan meneliti bahan hukum primer, sekunder, tersier sebagai bahan dasar meneliti, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara melakukan interpretasi/penafsiran terhadap bahan-bahan hukum.

Majelis Hakim dalam memaknai frasa “muatan yang melanggar kesusilaan” sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Bersama melihat makna pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengacu pada Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan dalam KUHP. Sedangkan setelah diterbitnya Surat Keputusan Bersama, Majelis Hakim menafsirkan unsur “muatan yang melanggar kesusilaan” dalam arti sempit yaitu muatan pornografi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan/atau delik yang berkaitan dengan kesusilaan dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP, sedangkan dalam arti luas yaitu muatan (konten) yang berisi sesuatu hal yang dianggap oleh masyarakat melanggar aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat, dimana aturan tersebut dapat tertulis maupun tidak tertulis dan telah disepakati sejak lama.

Kata kunci : Unsur Muatan Melanggar Kesusilaan, Pasal 27 Ayat (1), Informasi Dan Transaksi Elektronik

ABSTRACT

Regarding the element of "content that violates decency" in article 27 paragraph (1) of the Information and Electronic Transaction Law, there is no explanation and limitation of actions in the elements, while violating decency has a broader meaning and is subjective in nature between people. If it is related to the internet, not all information containing decency or nudity uploaded on the internet can be said to violate decency, because it must first look at the socio-cultural context and its purpose, so that a Joint Decree is issued. This study was conducted to determine the legal interpretation of decency crimes committed via the internet before and after the issuance of the Joint Decree.

The research method used is normative juridical using a statutory and conceptual approach by examining primary, secondary, tertiary legal materials as the basic research material, then analyzed qualitatively by interpreting/interpreting legal materials.

The Panel of Judges in interpreting the phrase "content that violates decency" before the issuance of the Joint Decree looked at the meaning in the Big Indonesian Language Dictionary, referring to Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, and in the Criminal Code. Meanwhile, after the issuance of the Joint Decree, the Panel of Judges interpreted the element of "content that violates decency" in a narrow sense, namely pornographic content as regulated in Law Number 44 of 2008 concerning Pornography and/or offenses related to decency in Article 281 and Article 282 of the Criminal Code. , whereas in a broad sense, namely the content (content) that contains something that is considered by the community to violate the social rules agreed upon in a society, where the rules can be written or unwritten and have been agreed for a long time.

Keywords: Elements Of Content Violating Decency, Article 27 Paragraph (1), Information And Electronic Transactions

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penulisan.....	9
1.4 Kegunaan Penelitian	10
1.4.1 Kegunaan Teoritis	10
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	10
1.5 Keaslian Penelitian.....	11
1.6 Metode Penelitian	12
1.6.1 Jenis Penelitian.....	12
1.6.2 Pendekatan Penelitian	12
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	13
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	15
1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	15
BAB II PENAFSIRAN HUKUM, <i>CYBER CRIME</i>, SERTA DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN MELANGGAR KESUSILAAN.....	16
2.1 Pengertian Penafsiran Hukum.....	16
2.2 Teori Penafsiran Hukum	18
2.3 Tinjauan Yuridis Dan Teoritis Terhadap Unsur Muatan Melanggar Kesusilaan.....	24
2.3.1 Unsur Melanggar Kesusilaan Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.....	26
2.3.2 Kejahatan Kesusilaan Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi	31
2.3.3 Kejahatan Kesusilaan Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers	31

2.3.4	Kejahatan Kesusilaan Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran	32
2.3.5	Kejahatan Kesusilaan Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016.....	34
2.3.6	Kejahatan Kesusilaan Menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.....	37
2.3.7	Kejahatan Kesusilaan Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Film	38
2.4	Cyber Crime	39
2.5	Pengaturan Konten atau Muatan	42
2.6	Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Implementasi Atas Pasal Tertentu Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	44
BAB III PENAFSIRAN HUKUM MUATAN YANG MELANGGAR KESUSILAAN DALAM PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.....		45
3.1	Penafsiran “Muatan Yang Melanggar Kesusilaan” Dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebelum Adanya Keputusan Bersama Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021	45
3.1.1	Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN Smn	52
3.1.2	Putusan Nomor 228/Pid.B/2015/PN. Pgp.....	59
3.1.3	Putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2020/PN. Pbr	63
3.1.4	Putusan Kasus Baiq Nuril	70
3.1.4.1	Putusan Pertama Nomor 265/Pid.Sus/2017/Mtr	71
3.1.4.2	Putusan Kasasi Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2018.....	75
3.1.4.3	PK Putusan Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019.....	79
3.2	Penafsiran “Muatan Yang Melanggar Kesusilaan” Dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sesudah Adanya Keputusan Bersama Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021	82
3.2.1	Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mgt.....	84
3.2.2	Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Bgl.....	90
3.2.3	Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Tgt	96
BAB IV PENUTUP		105
4.1	Kesimpulan	105
4.2	Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....		108